

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen pembangunan suatu negara adalah memperbaiki kondisi ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan usaha dari para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ketika mengembangkan aktivitas ekonomi seperti jual beli, industri, atau aktivitas lainnya yang dapat membantu kemajuan pembangunan ekonomi nasional, perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai merupakan infrastruktur yang sangat esensial dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.¹

Perusahaan dapat memperoleh pendanaan dari beragam sumber, tergantung pada jenis dana yang berhasil dihimpun. Modal perusahaan bisa berasal dari para pendirinya melalui setoran modal, dan dapat terus dikembangkan oleh para investor (*investors*) yang menduduki perusahaan setelah perusahaan didirikan. Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran aktif perbankan.

Pelaku usaha akan selalu berusaha meningkatkan modal bisnis mereka dengan memberikan pinjaman atau mengarahkan bank ke pinjaman. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam mempromosikan bersepeda ekonomi melalui kegiatan utama, yaitu kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk mengumpulkan dana publik dan mendukung

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Pembiayaan Usaha*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2020.

pengembangan. Dana yang dikumpulkan oleh bank dari pemerintah daerah disebabkan oleh tujuan bisnis dan modal operasional para pemain bisnis. Pembayaran dana dikembalikan ke bank melalui catatan bisnis dan bunga. Bank digunakan oleh bank untuk membayar modal dan bunga atas setoran. Sama seperti itu membentuk siklus seperti aliran darah di dalam tubuh. Siklus itu tidak boleh berhenti. Karena jika berhenti, strok akan terjadi dalam perekonomian. Kontrak antara bank sebagai kreditur sebagai debitur dan bank sebagai kliennya didasarkan pada kontrak dan hubungan antara para pihak, seperti hukum. Nasabah atau debitur tunduk pada kontrak yang anda buat saat menangani bank.²

Sebagai aturan, bank baru memutuskan untuk memberikan pinjaman jika bank mempercayai debitur. Keyakinan ini didasarkan pada konsekuensi dari kepercayaan yang baik dari debitur dan kemampuan serta kemampuan debitur untuk membayar hutang kepada bank. Untuk mendapatkan kepercayaan ini, Bank akan melakukan lima analisis pinjaman atau penilaian yang ditentukan sebagai prinsip 5-C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi) atau penilaian yang ditentukan sebagai prinsip 5 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.³ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau biasa

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2009, hal. 152.

³ *Ibid.*, hal 158.

disebut dengan “UU Perbankan”. Untuk memastikan kreditur yakin bahwa debitur benar-benar akan mengembalikan pinjamannya, kreditur harus memperoleh jaminan atau *collateral*.⁴

Pada dasarnya, evaluasi dilakukan pada produk yang diberikan sebagai jaminan oleh nasabah bank. Sehubungan dengan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), jaminan tersebut dijelaskan dalam bentuk barang atau kepercayaan bank atas kemampuan nasabah dalam bentuk proyek terkait atau kepercayaan bank terhadap hak tagih nasabah yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, faktor-faktor lain yang hanya dapat diimplementasikan.⁵

Menurut penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) faktor-faktor lain yang diyakini bank-bank bahwa mereka dapat mengembalikan hutang tanpa memiliki jaminan yang kuat terhadap bank, adalah:

1. Kemampuan finansial nasabah
2. Reputasi dan integritas nasabah
3. Riwayat kredit nasabah yang baik
4. Kelayakan dan fleksibilitas proyek atau usaha yang dibiayai dengan kredit
5. Kemampuan nasabah

Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat mengevaluasi bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya, sehingga jaminan yang diperlukan dapat lebih disesuaikan.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2009, hal. 3.

⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 160.

Hukum jaminan pada prinsipnya barang-barang milik debitur dapat dijamin untuk sebuah utang.⁶ Demi terjaganya hak dan kewajiban para pihak, maka diadakan sebuah perjanjian jaminan yang bersifat perjanjian tertulis. Perjanjian jaminan selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai. Dalam hukum perdata, perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan bersifat *accessoir* atau tambahan. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan hanya ada dan berlaku selama perjanjian kredit masih berjalan. Jika utang yang menjadi objek perjanjian kredit telah lunas, maka secara otomatis perjanjian jaminan pun berakhir.⁷

Konsekuensi hukum, jika debitur telah melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan menjadi tidak diperlukan lagi. Dalam konteks hukum, hal ini disebut sebagai asas *accessoir*, yaitu suatu perjanjian tambahan akan gugur jika perjanjian pokoknya tidak lagi ada. Kreditur wajib mengembalikan jaminan kepada debitur setelah kewajiban pembayaran selesai.

Dengan demikian, perjanjian jaminan hanya bersifat sebagai pelengkap dari perjanjian kredit dan tidak memiliki kekuatan hukum jika perjanjian kredit sudah berakhir. Dalam praktik saat ini, bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan lembaga jaminan kebendaan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 197.

dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai, dan lain sebagainya.

Kepemilikan tanah sebagai jaminan kredit didasarkan kepada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan paling aman adalah tanah dengan jaminan Hak Tanggungan yang diatur oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.⁸

Jika debitur dinyatakan melakukan wanprestasi, kreditur pemegang hak tanggungan tersebut dapat mengeksekusi hak tanggungannya dengan mekanisme lelang dengan mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara online melalui lelang.go.id. Proses eksekusi hak tanggungan secara langsung atau dikenal dengan parate eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur tanpa melalui pengadilan”.⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kreditur separatis memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan kreditur lainnya karena mereka memperoleh hak pembayaran terlebih dahulu dari hasil penjualan aset

⁸ Poesoko Herowati, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Laksbang), 2007. hal 100.

⁹ Fathiya Achmad, Permata N. Daulay, Nurwidiatmo, “*Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi*”, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2477-4103.

debitur, sepanjang mereka memiliki hak jaminan tertentu demi kepentingan krediturnya.¹⁰

Dalam hal debitur dinyatakan pailit, maka akan ditunjuk seorang Kurator dan Hakim Pengawas oleh Pengadilan Niaga yang akan mengawasi proses Kepailitan tersebut. Dimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Profesi Kurator berjalan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka profesi Kurator sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.

Salah satu proses dalam pemberesan harta pailit adalah melakukan penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Apabila harta pailit telah laku terjual oleh Kurator melalui lelang, maka berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diperintahkan oleh Hakim Pengawas untuk melakukan pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah dicocokkan, apabila dianggap terdapat cukup uang tunai.¹¹

Hak untuk mengeksekusi sendiri aset jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹⁰ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni), 2006, hal. 127.

¹¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 188.

Pembayaran Utang. Namun, pengaturan tersebut dinilai membatasi ruang gerak kreditur separatis dalam mengeksekusi jaminannya, sehingga dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:¹²

“(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:¹³

“(1) Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.”

Pelaksanaan hak eksekusi dari kreditur separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, di samping tidak selaras dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 59 ayat (1).

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya pelaksanaan hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu tertentu (*stay*) karena memang mengabaikan adanya kepailitan. Namun berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat penangguhan (*stay*) maksimal 90 hari, yang membatasi hak eksekusi dari kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya.

Jika berpegang pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan, bagaimana halnya jika *stay* tersebut sudah lewat sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka isi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut penjelasannya juga menimbulkan konflik antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan.

Disamping itu Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan kurator untuk menuntut penyerahan aset jaminan tanpa mengurangi hak kreditur separatis atas hasil penjualan aset jaminan tersebut.

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:¹⁴

“(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Jika dicermati ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotik) sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, maka kreditor separatis dapat mengeskusi jaminannya untuk mengambil pelunasan utang debitur,¹⁵ sehingga ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan antara kreditor separatis dengan kurator.

Salah satu contoh kasus adalah kepailitan PT. Gladia Lestari Parahyangan, yang berawal dari permohonan pailit yang diajukan oleh CV. Multi Prima Mandiri. Atas adanya permohonan pailit tersebut, PT. Gladia Lestari Parahyangan. Berikut kronologi Kepailitan PT. Gladia Lestari Parahyangan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 59 ayat (2).

¹⁵ Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan, kemudian Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

1. Permohonan Pailit

CV. Multi Prima Mandiri mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Gladia Lestari Parahyangan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut didasarkan pada adanya hutang PT. Gladia Lestari Parahyangan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap CV. Multi Prima Mandiri.

2. Proses Pengadilan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai memproses permohonan pailit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PT. Gladia Lestari Parahyangan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pembelaan terhadap permohonan tersebut.

3. Putusan Pailit

Pada tanggal 3 November 2004, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 41/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT (PT. GLADIA LESTARI PARAHYANGAN), berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Nanjung KM 3 No. 99 Leuwi Gajah Bandung, beralamat di Jalan Nanjung KM 3 No. 99 Leuwi Gajah, Bandung 40216, dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat : Sdr : EDY TIAHJONO, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk/mengangkat :
 - 1) Sdr. SWANDI HALIM, SH., berkantor di Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta Selatan, sebagai Kurator;
 - 2) Sdr. LUCAS, SH., CN., berkantor di Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta Selatan, dan;
5. Menyatakan, imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan putusan ini, seluruh aset perusahaan berada dalam pengawasan kurator untuk dilakukan pemberesan dan penyelesaian utang. Putusan Pailit ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 028 K/N/2024.

4. Proses Pengurusan Aset

Setelah ditunjuk sebagai kurator, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan aset PT. Gladia Lestari Parahyangan. Pada proses pengurusan, kurator melakukan penerimaan tagihan dari para kreditur termasuk CV. Multi Prima Mandiri dan PT. Bank Mega, Tbk sebagai kreditur separatis, melakukan rapat-rapat kreditur di Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti rapat kreditur pertama, rapat verifikasi dan rapat-rapat lainnya.

5. Proses Pemberesan Aset dan Pengakhiran Kepailitan

Setelah masuk dalam tahap insolvensi, maka Kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan melakukan pemberesan aset PT. Gladia Lestari Parahyangan yaitu dengan melakukan penjualan harta pailit untuk nantinya dibagikan kepada para kreditur. Namun demikian dalam tahap ini, Kurator dapat mengalami kendala yang diakibatkan oleh tindakan kreditur separatis yaitu PT. Bank Mega, Tbk yang tidak mau menyerahkan asli dokumen aset jaminannya setelah lewat jangka waktu mengeksekusi sendiri aset jaminannya yaitu 2 bulan setelah insolvensi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 01 PK/N/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*). Putusan ini lahir dari gugatan lain-lain yang diajukan oleh Kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan (Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon PK) terhadap PT. Bank Mega, Tbk. (Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon PK) selaku kreditur separatis PT. Gladia Lestari Parahyangan, yang tidak bersedia menyerahkan asli dokumen jaminannya kepada kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan untuk nantinya dilakukan penjualan oleh Kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan dan hasil penjualannya akan diberikan kepada PT. Bank Mega, Tbk. (Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon PK) selaku kreditur separatis PT. Gladia Lestari Parahyangan. Meskipun kenyataannya jangka waktu mengeksekusi aset jaminan yang dipegang

oleh PT. Bank Mega, Tbk telah habis dan dalam perkara gugatan lain-lain di tingkat Pengadilan Niaga sampai kasasi PT. Bank Mega, Tbk kalah, namun ternyata PT. Bank Mega, Tbk tidak juga menyerahkan asli dokumen jaminannya kepada Kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan bahkan PT. Bank Mega, Tbk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan ternyata permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (kalah).

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur separatis memang diberikan waktu dan kesempatan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah insolvensi untuk melaksanakan haknya mengeksekusi sendiri aset jaminannya setelah berakhirnya masa *stay*. Namun ternyata, PT. Bank Mega, Tbk tidak melaksanakan haknya atau tidak melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga setelah habis jangka waktu sampai dengan 2 (dua) bulan setelah insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kurator wajib menuntut dokumen jaminan kepada PT. Bank Mega, Tbk agar kurator dapat melakukan pelelangan atas jaminan tersebut tanpa mengurangi hak dari PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditur separatis atas penjualan aset jaminan tersebut.

Namun walaupun telah dimintakan oleh kurator, PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditur separatis tidak juga menyerahkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 62/2000 tertanggal 29 Maret 2000 jo. Sertifikat Hak

Tanggungan Nomor 417/2000 tertanggal 19 April 2000 dan sejumlah Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan kepada PT. Bank Mega, Tbk. Sikap dari kreditur separatis yaitu PT. Bank Mega, Tbk yang tidak menyerahkan asli dokumen jaminan tersebut secara sukarela (*voluntary delivery*) kepada kurator dapatlah dilihat sebagai upaya agar piutang PT. Bank Mega, Tbk sebesar Rp. 49.013.974.225,90 (empat puluh sembilan milyar tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat dua ratus dua puluh lima koma sembilan puluh Rupiah) tersebut, diharapkan masih mungkin didapatkan dari hasil penjualan sendiri atas tanah-tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 417/2000 tertanggal 19 April 2000 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana tersebut di atas.

Kasus di atas apabila dikaitkan dengan hukum jaminan maupun hukum kepailitan bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, karena kreditur separatis adalah pemegang jaminan hak kebendaan yang dalam kepailitan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi pengaturan hak kreditur separatis sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berpotensi menimbulkan konflik antara kreditur separatis dengan kurator karena adanya pengaturan yang tidak tegas antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu adanya konflik antara kreditur separatis dengan kurator terkait jangka waktu mengeksekusi bagi kreditur separatis yang telah habis waktunya yaitu sampai dengan 2 (dua) bulan setelah insolvensi. Dalam hal ini, kurator menjadi kesulitan untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana terjadi pada kasus kurator PT. Gladia Lestari Parahyangan dengan PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditur separatis di atas.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai hak kreditur separatis atas objek jaminan yang dimilikinya. Namun, ketentuan ini masih membuka ruang interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum, khususnya terkait batas waktu dua bulan setelah insolvensi yang diberikan kepada kreditur separatis untuk melaksanakan haknya setelah berakhirnya masa *stay* . Meskipun kreditur separatis secara hukum berhak atas jaminan tersebut, proses penjualan harta pailit sering kali menemui hambatan akibat ketidakjelasan penafsiran terhadap aturan waktu yang dimaksud dalam pasal dengan penjelasannya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur maupun kurator, serta berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik kepailitan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menelaah secara kritis penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut dengan penjelasannya, serta

mendorong perlunya pembaruan regulasi agar sejalan dengan perkembangan. Oleh karena Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai KEPASTIAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENUNTUT PENYERAHAN BENDA AGUNAN YANG DIKUASAI OLEH KREDITUR SEPARATIS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana akibat hukum aset jaminan kreditur separatis yang belum dieksekusi/lelang sendiri oleh kreditur separatis?
- 2) Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kurator untuk menuntut hak benda agunan yang dikuasai kreditur separatis sesuai pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk melakukan penemuan ide/teori hukum maupun proses penyelesaian sengketa hukum mengenai kepastian hukum bagi kurator dalam hal kreditur pemegang jaminan tidak mau menyerahkan dokumen aset jaminan meskipun jangka waktu mengeksekusi sendiri bagi kreditur separatis telah berakhir ditinjau berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Pengembangan ilmu hukum ke depan mengenai kepastian hukum bagi kurator dalam hal kreditur pemegang jaminan tidak mau menyerahkan dokumen aset jaminan meskipun jangka waktu mengeksekusi sendiri bagi kreditur separatis telah berakhir ditinjau Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam aspek teori dan praktik, yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. 4. 1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum secara umum, terutama dalam bidang hukum kepailitan dan hukum jaminan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan sumber untuk kajian yang lebih mendalam.

1. 4. 2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), lembaga perbankan, serta organisasi kurator seperti Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dan Perkumpulan Kurator

dan Pengurus Indonesia (PERKAPI) serta bagi individu yang berminat untuk mendalami isu kepailitan dan perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam struktur penulisan ini, penulis menyampaikan cara berpikir yang digunakan untuk menyusun dan merumuskan hasil penelitian yang dilakukan. Struktur tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu pengantar, tinjauan literatur, metode penelitian, analisis hasil penelitian, serta kesimpulan, yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang disusun dengan cara sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai pengantar dari penelitian ini yang meliputi konteks masalah, rumusan masalah, sasaran penelitian, keuntungan penelitian, dan yang terakhir tentang struktur penulisan tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, akan dibahas tentang struktur teori dan konsep dari sejumlah variabel yang akan dijadikan dasar dalam penelitian serta pembahasan tesis ini. Tinjauan Pustaka ini mencakup Teori Dasar dan Konsep Dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bagian III ini, penulis akan menjelaskan tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tesis, cara pendekatan masalah yang akan diadopsi dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, serta cara analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian IV ini, penulis akan menyajikan temuan dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan menjelaskan hasil analisis terkait pertanyaan yang telah diungkapkan dengan mengacu pada dasar teori dan konsep yang digunakan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan yang telah dibahas, serta memberikan rekomendasi yang dianggap bermanfaat.

